

ABSTRAK

PT. Pitamas Indonusa mengsubkan pekerjaan bekisting kepada PT. Attaraya Mitra Konstuksi dan pada saat pengerjaan banyak terjadi keterlambatan, penambahan volume tidak dituangkan dalam perjanjian kontrak, dan keterlambatan pembayaran dari PT. Indonusa. Rumusan masalah ini Bagaimana hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta upaya hukum para pihak yang wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi, bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta upaya hukum para pihak yang wanprestasi terhadap putusan pengadilan Nomor 1145 K/PDT/2022, bagaimana pandangan islam terhadap hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa serta upaya hukum para pihak yang wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi. Jenis data yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data penelitian ini adalah data sekunder. Hasil dari putusan untuk pemasalahan antara kedua kontraktor, terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamag Agung. Hukum islam tentang istilah Ijarah.

Kata kunci: Penyedia jasa Pengguna jasa, Wanprestasi, Ijarah